

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI DALAM AKAD KERJASAMA AYAM POTONG
DI KARANGAN KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

MUSTIKA

NIM. 18.2200.074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
WANPRESTASI DALAM AKAD KERJASAMA AYAM POTONG
DI KARANGAN KABUPATEN PINRANG**



OLEH

MUSTIKA

NIM: 18.2200.074

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam
Potong di Karang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mustika

Nim : 18.2200.074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1949 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 199402212019031011



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam
Potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mustika

Nim : 18.2200.074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1949 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 16 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Rustam Magun Pikahulan, S, HI., M.H (Sekretaris)

Hj. Sunuwati, Lc. M.HI. (Anggota)


Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag. *rp*
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayahnya. Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerjasama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, nabi yang sebagai suri tauladan untuk umat manusia.

Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis dalam skripsi ini masih sangat jauh dengan apa yang diinginkan , oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda dan Ibunda serta kakak dan adik-adik saya, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare


2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd, selaku pembimbing I dan bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud .
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Para informan dari masyarakat Desa Karang Kabupaten Pinrang dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
7. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari SD, SMP, dan SMK.
8. Teman teman Mahasiswa IAIN PAREPARE, terkhusus kepada teman teman Program Studi Muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
9. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.


Semoga Allah swt menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Parepare, 2 Januari 2023

Penyusun,



Mustika
NIM. 18.2200.074




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mustika
Nim : 18.2200.074
Tempat/Tgl Lahir : Pare-Pare, 04 November 2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karangan Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Januari 2023
Penyusun,



Mustika
NIM. 18.2200.074

ABSTRAK

Mustika. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H. dan Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.)

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak, masing-masing pihak berkontribusi modal dengan kesepakatan bersama, namun pihak perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat baik dari modal, SDM, dan management menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan peternak hanya dapat menerima saja.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kerjasama antara PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang, wawancara dengan bagian produksi perusahaan dan peternak untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian dan dokumentasi berupa surat kontrak perjanjian kerjasama sebagai acuan pelaksanaan kerjasama tersebut. Sumber data terdiri dari data primer yaitu, wawancara dengan pegawai perusahaan dan wawancara dengan peternak. Sedangkan data sekunder yaitu berupa surat perjanjian kerjasama, dan penulis menggunakan deskriptif analisis dengan cara menganalisa mengenai wanprestasi terhadap praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam antara perusahaan inti dengan peternak plasma.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan ayam potong di PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang pelaksanaannya mirip dengan syirkah mudharabah mutlaqah, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Praktik kerjasama menurut syari'at Islam hukumnya fasid/batal, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam pembagian keuntungan, pihak perusahaan mengetahui laba yang akan di dapatkan perusahaan, akan tetapi peternak tidak mengetahui laba yang didapatkan dari perusahaan. Dan dalam pembagian kerugian memberatkan salah satu pihak. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam potong. Terkait wanprestasi dalam akad kerja sama PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karanganyar peternak yang kurang puas atas kerjasama dengan PT Bintang Sejahtera Bersama karena pihak plasma merasa mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak inti seperti keterlambatan pakan ternak yang dibutuhkan yang berakibat kepada pertumbuhan ayam yang terganggu karena kurang makan dan juga mudah terkena penyakit. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara inti dan plasma diakhiri dengan penyelesaian secara negosiasi tanpa melibatkan jalur hukum.

Kata Kunci: Akad Kerjasama, Wanprestasi, Analisis Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Bentuk Akad/Perjanjian dalam Jual Beli Ayam Potong di Desa Karangan Kabupaten Pinrang.....	49
B. Faktor yang Mempengaruhi Perjanjian Ayam Potong di Karangan Kabupaten Pinrang	56
C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Kerjasama PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karangan Kabupaten Pinrang	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
II.1	Bagan kerangka pikir	34



DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
IV 1	Rekapitulasi Modal	61
IV 2	Prestasi Peternak	63
IV 3	Perhitungan Laba/Rugi Peternak	63



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
Lampiran 3	Pedoman wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
Lampiran 7	Biografi penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

a) Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اَوّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas

كسرة	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
دُمَّة	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qîla*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

d. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْم	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	<i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

i. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf *capital (All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM:		Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4:		QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR:		Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

Vol. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif. Ada juga yang mempunyai modal tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Peternakan adalah suatu kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, hewan yang banyak dternakan seperti sapi, ayam, kambing dan domba, hasil dari peternakan berupa daging, susu, telur dan bahan pakaian seperti wol. Kerjasama dalam sistem kemitraan antara peternak ayam dengan perusahaan telah berlangsung lama dimana perusahaan sebagai “inti” yang menyediakan seluruh sarana produksi seperti bibit ayam, pakan ternak, obat-obatan, sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan kandang dan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya bahwa inti mempunyai hak untuk menentukan sapronak (Sarana Produksi Ternak), serta mendapatkan seluruh dari hasil panen dengan kualitas dan kuantitas hasil panen yang baik, sedangkan hak peternak mendapat sarana

produksi serta mendapatkan saran penanganan penyakit oleh PPL (Petugas Pegawai Lapangan). Kewajiban dari inti menjamin kelancaran sapronak (Sarana Produksi Ternak), dan menjamin kepastian pemasaran, sedangkan kewajiban dari peternak memberikan laporan dalam setiap kegiatan pemeliharaan, serta laporan mengenai wabah penyakit ayam. Dalam pelaksanaannya terdapat prosedur yang harus dipenuhi apabila bekerjasama dengan perusahaan yaitu: peternak sebagai plasma yang ingin bekerjasama harus mempunyai kandang lengkap dengan surat perizinannya, peternak mengajukan pendaftaran kerjasama dengan mencantumkan luas kandang dan sarana peralatan, selanjutnya pihak perusahaan melakukan peninjauan langsung kelokasi untuk mengetahui layak tidaknya kandang untuk pemeliharaan. Adapun bukti perjanjian antara peternak dengan perusahaan dalam kerja samanya maka wajib bagi peternak memberikan jaminan.¹

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

¹Wawancara dengan Rizki, Bagian Produksi, tanggal 26 Mei 2017.

Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak, masing-masing pihak berkontribusi modal dengan kesepakatan bersama, namun pihak perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat baik dari modal, SDM, dan management menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan peternak hanya dapat menerima saja. Dalam kenyataannya peternak menjadi pihak yang lemah posisinya karena kontrak kemitraan yang diberikan merupakan aturan baku yang dibuat oleh inti untuk diterima tanpa adanya perundingan mengenai isi kontrak.

Kerjasama menimbulkan perjanjian kerja menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa syarat sahnya perjanjian kerja adalah pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat.²

Bagi hasil antara pemilik modal yang menjalankan usaha yang produktif sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam. Akad ini boleh dikatakan juga dengan akad qirod yaitu akad yang memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal itu digunakan untuk perusahaan, lalu keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat Jahiliyah sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan akad *mudharabah*, karena ditinjau dari segi

²Suhrawardi, K.Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.165.

kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syariah. madzab terkemuka sepakat dengan sedikit perbedaan mengenai ketentuanketentuan-ketentuan bagi hasil.³

Di sini yang jadi persoalan atau kendala tidak jarang juga para pengusaha ayam potong yang dirugikan karena perjanjian semacam ini tidak memiliki kekuatan dasar hukum yang jelas karena tidak adanya perjanjian yang tertulis. Sehingga ketika terjadi suatu wanprestasi baik ayam yang di kelola itu sakit, harga ayam menurun (murah) bahkan bisa juga mati. Hal ini dirasa sangat tidak adil jika pemilik hanya memberikan modal awal dan harus bagi keuntungan 50 persen dari keuntungan penjualan ayam potong, karena ketika sakit otomatis pengelola akan mengeluarkan modal tambahan untuk pembelian obat, dan jika harga ayam turun pastinya pengelola akan mengalami penurunan upah, belum juga nanti ketika terjadi kematian ayam yang akan mengrucut ke persoalan yang lebih rumit ketika diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan.

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian semacam ini sangat tidak adil bagi pihak kedua, karena ketika harga makan ayam naik dalam waktu perawatan pastinya pihak kedua akan mengeluarkan biaya di luar perjanjian.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola ayam potong yang ada di di Karang Kabupaten Pinrang. Hal tersebutlah yang

³Ahmad Isya Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 90.

melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk akad/perjanjian dalam ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang?
- b. Bagaimana faktor yang mempengaruhi perjanjian ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang?
- c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak pekerja.
- b. Untuk mengetahui wanprestasi yang dilakukan pihak pekerja dapat mempengaruhi akad kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini berguna untuk:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam mengenai analisis hukum ekonomi islam terhadap wanprestasi dalam akad kerja sama ayam potong di Karangan Kabupaten Pinrang.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai acuan bagi para konsumen untuk melindungi dan menuntut haknya apabila mengalami masalah yang sama ataupun yang hampir mirip.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan *pra-research* dengan melakukan survey skripsi, tesis dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan juga telaah pustaka dari berbagai buku, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2000 oleh Hanik Masruroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo”. Di dalam skripsi ini beliau membahas tentang sumber dan modal, bagi hasil keuntungan serta tanggung jawab atas risiko. Kesimpulannya sumber dan modal yang diberikan koperasi kepada peternak ayam adalah diperbolehkan berdasarkan akad mudarabah, bagi hasil keuntungannya juga sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, dan mengenai tanggung jawab resiko juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut di atas meneliti tentang praktik bagi hasil. Adapun persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang ternak ayam potong.
2. Skripsi tahun 2012 oleh Danang Beny Prastyo yang berjudul “Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong

di Desa Sidowayah Panekan Magetan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kerja sama kemitraan peternakan ayam potong di CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan sesuai dengan fikih karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Mengenai penetapan harga penjualan ayam potong disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fikih/sah, karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Pendistribusian resiko kerjasama kemitraan peternakan ayam potong di Desa Sidowayah ini sah, karena kedua belah pihak sudah rela dan tidak ada yang merasa dirugikan atau terpaksa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut di atas meneliti tentang analisis fiqih terhadap penerapan kerjasama kemitraan. adapun persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang peternakan ayam potong.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aji Yulianto Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2015, yang berjudul “Sistem Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Boiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Persektif zfikih Muamalah). Penelitian tersebut membahas tentang sistem kontrak kerjasama antara pihak peusahaan dan pihak plasma/peternak. Karena menurut penyusun dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi

sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.⁴

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam. Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Sedangkan, menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintahan mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan perlu membatasi kepentingan hak-hak

⁴ Aji Yulianti, *Sistem Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Boiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif fiqih Muamalah*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015).

individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Hukum ekonomi Islam merupakan hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian dan kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum.

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagai besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 9.

produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr/59:22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.⁶

Berdasarkan ayat di atas, yaitu Allah adalah Tuhan yang maha menciptakan alam semesta dan yang Maha mengetahui segala-galanya. Hal ini menjelaskan bahwa dalam dunia kita berjalan perintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

b) Hadis dan Sunnah

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), h. 549.

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi Islam.

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)...⁷

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan menjelaskannya.

c) Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman, ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.⁸

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁹ Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian

⁸Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117.

⁹Nindyo Pramono, "*Hukum Komersil*" (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 21.

- b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

b. Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan ialah jika dia menetapkan bahwa si pengelola di anggap lalai.”¹⁰

c. Akibat Hukum yang Timbul dari wWanprestasi

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengelola) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (investor). Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam

¹⁰Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abidin, 1998), h, 18.

perkembangan ilmu hukum pihak tersebut juga bisa berbadan hukum satu atau lebih.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak pengelola maka menimbulkan bagi investor, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh investor (pemilik modal). Hal ini berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam pasal lain juga disinggung mengenai wanprestasi yaitu pada Pasal 1238. Sedangkan mengenai tindak lanjut terhadap wanprestasi adalah dijelaskan pada Pasal 1246 dan Pasal 1366. Adapun akibat hukum yang timbul yang lalai dalam menjalankan usaha maka investor mempunyai hak di antaranya:¹¹

- a) Menuntut pemenuhan perikatan
 - b) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan
 - c) Menuntut ganti rugi
 - d) Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi
 - e) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi
- d. Ganti Rugi dalam Kontrak

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 148.

Masalah kerugian dan ganti rugi adalah masalah yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil, sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip "word is my bond" atau dalam bahasa Indonesia bahwa jika," sapi dipegang talinya"tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran tersebut harus dibuat seadil-adilnya, sehingga demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Gantirugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata yang dimulai dari Pasal 1234 KUHperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHperdata.¹²

e. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam ajaran Islam, sistem kerjasama tidaklah dilarang dan bahkan dianjurkan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua kerja sama itu diperbolehkan oleh Islam. Prinsip yang mendasari dalam suatu kerjasama adalah agar kedua atau lebih belah pihak dapat memperoleh keuntungan atau masalah yang adil sebagai hasil atas kerja sama yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kerjasama harus

¹²Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Penghapusan Perikatan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1996), h.199.

terdapat unsur kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain kerjasama yang dianjurkan, ada juga bentuk kerja sama yang dilarang. Bentuk kerja sama yang dilarang adalah kerja sama yang mengandung unsur membahayakan (mudharat) atau ada kemaslahatan, tapi bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun salah satu bentuk kerjasama yang dibolehkan oleh Islam adalah sistem bagi hasil.

Dalam hukum Islam, sistem bagi hasil memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah:

- a) Muzara'ah
- b) Mukhabarah
- c) Musaqah
- d) Mudharabah

Secara umum, kerjasama Muzara'ah merupakan akad mengelola sebidang atau lebih tanah sehingga dapat menghasilkan sesuatu (keuntungan) yang mana benih bibit tanaman berasal dari pemilik tanah.¹³ Adapun kerja sama Mukhabarah adalah mengelola tanah sehingga menghasilkan sesuatu keuntungan, namun benihnya berasal dari pengelola. Kemudian kerjasama Musaqah adalah bentuk kerja sama dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya

¹³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. Ke-10; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206.

dibagi antara keduanya (pemilik pohon dan penggarap).¹⁴ Sedangkan kerjasama Mudharabah merupakan kerja sama bagi hasil antara dua atau lebih belah pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pengelola dana, dengan cara pihak pemilik dana menyerahkan sejumlah dana kepada pihak pengelola sebagai modal agar dana tersebut bisa menghasilkan suatu keuntungan yang nantinya akan dibagi dua, sesuai dengan perjanjiannya.

3. Perjanjian/Akad

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam

¹⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 206.

perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁵

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary

¹⁵Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63.

¹⁶R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Intermasal,2002), h. 5.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 103.

¹⁸Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV.Mandar maju, 2000), h. 5.

adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁹

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdeata, antara lain:

a) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan

¹⁹Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, h. 16.

perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.²⁰

b) Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

c) Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya.

²⁰Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Pekanbaru: Witra Irzani, 2007), h. 60.

J. Satrio mengemukakan bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat berupa:

- (1) Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupakan objek perjanjian sama sekali belum ada (objektif belum ada) pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian.
- (2) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang berjanji (subjektif belum ada).²¹

Barang-barang warisan yang belum terbuka tidak termasuk dalam pengertian barang-barang yang baru yang akan ada, Karena terhadap warisan yang belum terbuka tidak dikenakan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

d) Sebab yang Halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

²¹Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, h. 66.

c. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Unsur *Essensialia* merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- b) Unsur *Naturalia* merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- c) Unsur *Aksidentalialia* merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).²²

d. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

²²Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, h. 52.

- a) Asas konsesualisme (persesuaian kehendak) merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- b) Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) berkenaan dengan isi perjanjian. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) berkenaan dengan akibat perjanjian.
- c) Asas itikad baik (*togoeder trow*) berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.
- d) Asas kepribadian berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian.²³

4. Kerja Sama dalam Hukum Islam

a. Kerja sama Syirkah

a) Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Pengertian Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Syirkah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha,

²³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 55.

²⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

membiayai investasi usaha baru dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proposi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proposi modal yang disertakan.²⁵ Syirkah sebagai bentuk kemitraan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dan berusaha untuk melaksanakan suatu proyek tertentu.²⁶ Adapun dasar Hukum Syirkah antara lain sebagai berikut :

(1) Al Qur'an

Firman Allah Swt., dalam Q,S. An-Nisa/4:12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya:

... Maka mereka berserikat pada sepertiga harta...²⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q,S. Shaad/38:24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

²⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 90.

²⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 149.

²⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.²⁸

(2) Hadist

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

Terjemahannya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (H.R. Abu Daud).²⁹

Maksud dari ḥadīṣ diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya. Kemudian maksud ḥadīṣ ini pula, adalah, “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.” Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi syirkah.³⁰

b) Macam-macam Syirkah

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 454.

²⁹ Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h. 127.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 514.

Syirkah Mufawadah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum, masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama Syirkah (kerja sama).³¹

Hanafi dan Maliki membolehkan Syirkah Mufawadah. Namun di antara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut pendapat Hanafi, Syirkah Mufawadah adalah dua orang yang berserikat pada usaha bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama, perkongsian menjadi tidak sah. Sehingga jika salah seorang di antara mereka mewariskan hartanya, menjadi batallah perkongsian itu sebab harta salah seorang di antara mereka tidak sama dengan harta yang lain.

Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang dari mereka menjadi milik berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain. Maliki berpendapat dalam Syirkah Mufawadah boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan presentase modal masing-masing yang ditanam. Baik berupa barang maupun uang. Dan tidak dibedakan antara menjadikan

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), h.164.

perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagiannya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka, apakah di campur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.³²

Syirkah Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.³³

Menurut maliki dan Syafi'I tidak sah syirkah inan melainkan dengan syarat bahwa modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seorang dan mana milik yang lain. Dalam hal ini, tidak disyaratkan modal sama banyaknya. Adapun, kalau modal mereka sama, tetapi salah seorang di antara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak dalam pembagian laba, maka syirkah ini menjadi batal. Sedangkan menurut Hanafi Syirkah seperti ini sah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta bekerja lebih banyak.³⁴

Syirkah Wujud, yaitu bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian

³²Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 251.

³³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 164

³⁴Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*,

keuntungan yang diperoleh di bagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Ulama Hanafiah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seorang kepada Partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Selain itu, banyak manusia yang mempraktekkan perkongsian jenis ini di berbagai tempat tanpa ada yang menyangkal. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah(batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian. Selain itu, akan mendekati pada munculnya unsur penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.³⁵

Syirkah Abdan, yaitu persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan (seperti tukang jahit, tukang besi dan lain sebagainya). Dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi di antara mereka.

Syirkah Abdan menurut ulama Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari Syirkah Abdan adalah untuk mendapat keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan

³⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 191.

mewakikan. Ulama Hanabilah mensyaratkan kesamaan pekerjaan agar Syirkah ini sah, meskipun kedua pekerjaan itu berada di tempat yang berbeda. Untuk itu, Syirkah ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang pekerjaannya sama, dan tidak boleh dilakukan orang-orang yang pekerjaannya tidak sam, kecuali jika pekerjaan mereka saling terkait seperti tukang tenun dengan tukang pintal. Mereka juga mensyaratkan adanya kesepakatan untuk membagi keuntungan sesuai dengan pekerjaan masing-masing meskipun setelah itu salah satunya menyumbangkan sebagian keuntungannya kepadanya. Syirkah ini menjadi tidak sah jika keduanya mensyaratkan perbedaan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.³⁶

c) Syarat dan Rukun Syirkah

Rukun dari akad syirkah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- 3) Şighat yaitu, Ijab dan Qabul

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 449.

Beberapa syarat pokok syirkah menurut Usmani antara lain :

- 1) Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang harus dipenuhi
- 2) Pembagian proporsi keuntungan.
- 3) Penentuan proporsi keuntungan.
- 4) Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra memegang kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad Syirkah tidak sah.
- 5) Sifat modal. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra usaha dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad syirkah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan harus dalam bentuk moneter (Uang).
- 6) Manajemen syirkah. Prinsip normal dari syirkah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha.³⁷

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 53.

b. Hukum Mengenai Pekerjaan

Dalam sebuah syirkah dengan penyeteroran modal, setiap mitra harus menyediakan pekerjaan. Masing-masing mitra melaksanakan kerja sesuai kontrak syirkah tersebut. Hal ini diatur oleh hukum-hukum fiqih, di antaranya:

a) Perwakilan dalam kerja

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam syirkah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Ini diatur oleh hukum dasar dari kontrak perwakilan dalam fiqih Islam. Beberapa dari hukum ini berhubungan dengan pimpinan, sebagian berhubungan dengan wakil, dan sebagian lainnya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi objek perwakilan. Semua ini harus di jelaskan dalam kontrak syirkah.

b) Wilayah kerja

Pengaturan ini menyangkut wilayah kerja bagi setiap mitra. Pekerjaan ini termasuk urusan manajemen bisnis, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan pembuatan keputusan. Kontrak syirkah seharusnya memuat pengaturan kerja bagi setiap mitra, termasuk masalah lalai atau kesalahan yang disengaja.³⁸

³⁸Muhammad Firdaus, et.al. *Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 50.

C. Kerangka Konseptual

Konsep kerja sama adalah seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok orang sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan seluruh anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi adanya norma berlaku, dalam hal ini kerja sama bisnis ayam potong.


Konsep bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³⁹

Konsep ayam potong adalah ayam yang ukuran badannya relatif besar, pertumbuhannya yang cepat serta mengandung lemak pada tubuhnya dan banyak di jual dipasaran. Konsep ekonomi syariah adalah ekonomi Islam tidak hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternative solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.⁴⁰

³⁹Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

⁴⁰P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 20.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁴¹ Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴²

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeksripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai permasalahan yang dihadapi tentang analisis hukum ekonomi islam terhadap wanprestasi dalam akad kerja sama ayam potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁴²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 169.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.⁴³ Penelitian lapangan adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.⁴⁴ Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam jalannya suatu proses penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian dapat ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi di Karang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Waktu Penelitian

⁴³Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴⁴Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.

Waktu penelitian ini selama 2 (dua) bulan di mulai bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2023, disesuaikan dengan jadwal akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Akad kerja sama ayam potong. Dari fokus ini dibagi menjadi dua sub fokus penelitian yaitu:

- a. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak pekerja.
- b. wanprestasi yang dilakukan pihak pekerja dapat mempengaruhi akad kedua belah pihak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴⁵. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*)⁴⁶. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti⁴⁷.

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁴⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

⁴⁷Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang disebut dengan situasi sosial. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan sampel teoritis karena penelitian ini menghasilkan teori. Teknik penentuan sumber data ditentukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yakni memilih sekelompok anggota sampel yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Data primer**, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari pengusaha ayam potong dan pihak yang diajak kerja sama.
- b. **Data sekunder**, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain. Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti profil dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip-arsip.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memahami lebih jauh teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian⁴⁸. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena. Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut pedoman observasi. Observasi digunakan dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan kekurangan yang didapatkan saat pengumpulan data.

Peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu peneliti melibatkan diri dan mengamati dalam situasi objek yang akan diteliti. Kemudian dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi, sebagai panduan melakukan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 135.

dalam hubung tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkap kata-kata secara verbal.⁴⁹

Peneliti menggunakan wawancara langsung dan tidak langsung dengan bentuk pertanyaan berstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung. Setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Di samping itu, peneliti akan bertanya kembali jika ada jawaban dari informan yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh pewawancara.

3) Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya⁵⁰. Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

Peneliti mengambil dokumentasi dalam bentuk daftar dokumen yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data seperti profil, gambar dalam kegiatan penelitian ini dan sebagainya.

b. Teknik Pengolahan Data

⁴⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 119.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 206.

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: 1) *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data; 2) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya⁵¹. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah setelah peneliti memperoleh data, akan tetapi data yang diperoleh belum lengkap dan belum mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal tersebut peneliti lakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh

⁵¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 137.

sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh benar dan tidak berubah.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara (seperti observasi, wawancara, angket, dokumentasi), dan melalui berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data yang memberikan informasi tidak dapat dirata-ratakan

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data. *Member chek* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan⁵².

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau angket. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda⁵³.

c. Triangulasi Waktu

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 127-129.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.


Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya⁵⁴.

2. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman⁵⁵.



Gambar 2. Analisis data: Model interaktif menurut Miles dan Huberman

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara, angket serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data

⁵⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya⁵⁶. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.

⁵⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 92.

Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari catatan hasil observasi, wawancara, dan angket yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian memilih data-data yang pokok yang menjadi fokus penelitian kemudian data yang diperoleh dan telah didedukasikan ke hal-hal yang pokok bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data


Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁷ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

⁵⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti⁵⁸.

Dalam menarik kesimpulan peneliti menyajikan hasil reduksi data dari hasil pengumpulan data sebelumnya yang telah dilakukan, dimana data yang disimpulkan oleh peneliti merupakan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah maupun tujuan penelitian sehingga kesimpulan tersebut dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



⁵⁸Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akad/Perjanjian dalam Jual Beli Ayam Potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang

Sistem kerjasama PT. Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang pada umumnya menggunakan sistem kemitraan. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha ayam potong dengan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Perusahaan Mitra, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵⁹

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh PT Bintang Sejahtera Bersama dengan pengusaha ayam potong di Karang Kabupaten Pinrang, pihak perusahaan adalah sebagai penyedia DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan serta memiliki Tim yang akan bertugas dilapangan guna memberikan pengarahan dan bantuan kepada para Pengusaha Ayam Potong agar hasil panennya bagus. Juga ada tim kesehatan yang akan membantu saat ada laporan Pengusaha Ayam Potong bahwa ada ayam

⁵⁹ UU No. 9 Tahun 1995

yang terserang penyakit ataupun mati secara mendadak. Dari pihak Pengusaha Ayam Potong hanya sebagai penyedia kandang dan pengolahan Ayam Potong setiap harinya.

Pada hakikatnya, kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur keuntungan, partner, modal, kerugian dan resiko. Dalam Islam kerjasama ini termasuk dalam akad syirkah. Akad syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut, kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.⁶⁰ Secara lebih spesifik, kerjasama ini termasuk dalam kategori Syirkah 'Inan dikarenakan adanya modal yang berasal dari kedua belah pihak, serta tenaga pengelolaan yang juga berasal dari kedua belah pihak hanya saja besarnya tidaklah harus sama.

Sebelum melakukan kerjasama dengan perusahaan pastinya ada hal-hal yang harus disiapkan terlebih dahulu, adapun yang harus dipersiapkan jika ingin melakukan kerjasama dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Jumardi selaku kepala produksi, beliau mengatakan bahwa :

“Jadi hal pertama yang harus dipersiapkan jika ingin gabung sama kami itu pengusaha wajib menyediakan fasilitas berupa kandang, terus yang kedua itu dia harus melengkapi kebutuhan ayam yang ada di dalam kandang itu seperti misalnya tempat pakan, tempat minum, pemanas, dll utamanya yang itu sih yang harus disiapkan kalau mau gabung, jadi tahap awalnya itu peternak

⁶⁰ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.192

mengajukan diri lalu kemudian dari pihak kami melakukan survey apakah lokasinya aman dari rumah warga atau tidak”.⁶¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama PT. Bintang Sejahtera Bersama dengan pengusaha Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang baru dapat dilakukan jika pengusaha ayam potong sudah menyediakan kandang dan alat-alat operasional pemeliharaan ayam berupa tempat pakan, tempat minum, dan Li sebagainya. Setelah semuanya siap baru dari pihak perusahaan akan melakukan survey lokasi, kemudian beliau menambahkan lagi :

“Setelah melakukan survey dan dirasa sudah memenuhi persyaratan awal, maka tahap kedua yaitu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, kita juga pakai uang cash, nah setelah itu dia menyediakan foto copy KK/KTP sam rekening tabungan. Kalau pakai uang cash dia kenanya RP. 8000/ekor”.⁶²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap kedua yang harus dipenuhi oleh pengusaha ayam potong yaitu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, atau bisa juga diganti dengan uang cash senilai Rp. 8000/ekor, jika menggunakan BPKB harus selisih 3 tahun dari tahun pengajuan, misalnya tahun pengajuan 2020 maka minimal BPKB tahun 2017 dan juga diwajibkan untuk melengkapi berkas administrasi berupa foto copy KK/KTP dan rekening tabungan.

⁶¹ Jumardi, Kepala Produksi PT Bintang Sejahtera Bersama, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

⁶² Jumardi, Kepala Produksi PT Bintang Sejahtera Bersama, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

Setelah dirasa sudah memenuhi persyaratan pihak perusahaan kemudian menghubungi pengusaha ayam potong untuk kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama, sebagaimana dikatakan oleh pengusaha ayam potong, bapak Mimin yaitu :

“Kalau sudahmi semua dilengkapi berkas ta’ ditunggu mi telponnya dari perusahaan, biasanya kalau adami telponnya ketemu meki dikandang baruki nakasikan itu kontrak kerjasamanya untuk ditanda tangani, kalau sudah mi di tanda tangani baruki na bawakan paka, obat-obatan sama DOC.”⁶³

Menurut bapak Mimin setelah semua persyaratan terpenuhi maka pengusaha ayam potong tinggal menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan untuk diserahkan kontrak kerjasama untuk di tanda tangani, setelah penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan pihak perusahaan pun baru akan menyuplai DOC, pakan dan obat-obatan.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa praktik kerjasama ayam potong yang ada di Karanganyar Kabupaten Pinrang adalah praktik kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma dimana perusahaan bertindak sebagai inti (pemberi keputusan sedangkan pengusaha ayam potong bertindak sebagai plasma (pengelola).

Berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, hal ini dijelaskan oleh bapak Yunus sebagai salah satu pengusaha ayam potong di Karanganyar.

“Kontrak kerjasamanya itu dua de’ ada 2 macam ada namanya kontrak kerjasama kemitraan ada juga di bilang kontrak kerjasama sopranak, kalau kontrak kerjasama kemitraan memuat tentang hak, kewajiban, dan tugas kedua belah pihak, kalau kontrak sopranak memuat tentang harga sopranak, harga beli ayam dll.”⁶⁴

⁶³ Mimin, Pengusaha Ayam Potong, Wawancara pada tanggal 21 Januari 2023

⁶⁴ Yunus, Pengusaha Ayam Potong, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2023

Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah kontrak (keepakatan) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, memuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi olehnya menurut isi kontrak yang telah disepakati. Adapun terkait kontrak kerjasama usaha antara PT. Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang dimana terdapat 2 kontrak kerjasama yaitu kontrak kerjasama kesepakatan kemitraan dengan kontrak kerjasama sopranak.

Menurut analisis penulis kerjasama pengolahan ayam di PT Bintang Sejahtera Bersama termasuk dalam syirkah mudharabah, yaitu kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Syirkah mudharabah dibagi menjadi 2 macam, pertama pihak pertama dan kedua sama-sama memberikan modal, sementara pihak ketiga memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sementara pihak kedua hanya memberikan modal saja, tanpa kontribusi kerja.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kerjasama antara PT Bintang Sejahtera Bersama dan peternak, kerjasama tersebut termasuk jenis akad syirkah mudharabah bentuk yang kedua. Dimana peternak memberikan modal berupa

kandang serta memberikan kontribusi kerja berupa pemeliharaan ayam sampai masa panen. Sedangkan pihak perusahaan inti memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi bibit ayam, obat-obatan dan pakan ayam.

Terkait kerjasama antara pengusaha ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang dengan PT Bintang Sejahtera Bersama bentuk akad kerjasama/kontrak.

- 1) Pihak Pertama (PT Bintang Sejahtera Bersama)
 - a) Pihak pertama menyediakan sapronak seperti DOC, obat-obatan, vaksin pakan ayam potong dengan jumlah yang sesuai dengan standarisasi pihak pertama dan pihak pertama berhak menentukan jadwal pemasukan sapronak. Guna mengatur stabilitas produksi mengatur panen dan ukuran panen sesuai kebutuhan pasar.
 - b) Memberikan bimbingan teknis pemeliharaan kepada pihak kedua sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan oleh pihak pertama.
 - c) Pihak pertama menjamin penarikan hasil panen sesuai dengan point dan ketentuan yang telah disepakati.
- 2) Pihak Kedua (Pengusaha Ayam Potong)
 - a) Pihak kedua wajib mempersiapkan lahan, kandang, peralatan farm, perlengkapan lain selain sapronak, serta menyiapkan tenaga kerja dalam rangka menjalankan operasional farm sebelum kedatangan sapronak yang dikirim pihak pertama kepada pihak kedua.

- b) Pihak kedua wajib menerima seluruh kebutuhan sapronak untuk keperluan farm, yang dimaksud dalam perjanjian ini dari pihak pertama dilarang menerima atau memasukkan atau menggunakan sapronak selain dari pihak pertama.
- c) Pihak kedua dilarang untuk meminjamkan, memindatangkan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimana pun juga sapronak tersebut kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak kedua maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa perbuatan pihak kedua tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya pihak pertama berhak menarik kembali sapronak tersebut dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasai sapronak tersebut pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi dan untuk selanjutnya akan diproses sesuai jalur hukum.
- d) Pihak kedua mengizinkan pihak pertama untuk melakukan pengontrolan stok serta pencatatan produksi serta finansial yang dibutuhkan setiap saat.
- e) Pihak kedua wajib melakukan pencatatan dan pelaporan data perkembangan budidaya/produksinya mengenai jumlah DOC saat datang, jumlah ayam hidup, jumlah ayam mati, jumlah pakan yang diberikan, berat badan, vaksinasi, pemberian obat-obatan, dan lain-lain sesuai dengan pemakaian standar dari pihak pertama untuk ayam berumur sehari sampai ayam panen setiap hari.

- f) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil produksi ayam siap panen sesuai poin garansi kepada pihak pertama.
- g) Pihak kedua menyediakan sarana pembongkaran ayam panen untuk pihak pertama serta menyiapkan tenaga angkut untuk ayam panen dan lain sebagainya.
- h) Pihak kedua memberikan pelayanan penimbangan pada saat ayam dipanen dengan disaksikan atau disetujui oleh pihak pertama atau kuasanya.
- i) Pihak kedua wajib menjamin keamanan pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam sampai ayam dapat dipanen dari pencuri, kehilangan, kebakaran ataupun sebab lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pertama.
- j) Pihak kedua wajib menanggung dan membayar seluruh biaya-biaya, pajak-pajak, rekening-rekening atau biaya renovasi farm sebelum maupun selama perjanjian berlangsung.

B. Faktor yang Mempengaruhi Perjanjian Ayam Potong di Karangn Kabupaten Pinrang

- a. Perjanjian Kesepakatan Partisipatif Kerja dalam Praktik Kerjasama PT. Bintang sejahtera Bersama dengan Perusahaan Ayam Potong di Karangn Kabupaten Pinrang

Kesepakatan partisipatif kerja antara PT Bintang Sejahtera Bersama dengan pengusaha ayam potong di Karangn Kabupaten Pinrang tertuang dalam kontrak tertulis yang telah disepakati oleh pengusaha ayam potong di

karangan atas kontrak baku yang telah dibuat oleh PT Bintang Sejahtera Bersama, dalam kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh pengusaha ayam potong, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.

Pengusaha ayam potong di karangan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam potong mulai dari DOC masuk hingga ayam selesaidi panen dan periode pemeliharaan sudah dinyatakan selesai oleh pihak perusahaan, sedangkan pihak PT bintang Sejahtera Bersama bertanggung jawab dalam hal pengawasan pertumbuhan ayam, memberikan vaksin kepada ayam dan mengobati ayam yang sakit. Pihak perusahaan juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada mitra (pihak Pengusaha Ayam Potong) hal ini supaya peternak ayam potong lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam potong. biasanya pihak pengawas lapangan (PPL) dari perusahaan melakukan monitoring 2x dalam sepekan untuk memantau pertumbuhan ayam dan memastikan ketersediaan pakan dan obat-obtan.

Pada saat kontrak kerjasama telah disepakati maka pengusaha ayam potong menunggu pihak perusahaan untuk menyuplai pakan dan obat-obatan. Adapun tugas pengusaha yaitu menutupi lantai kandang dengan sekam lalu kemudian dipetak-petak dan memsangkan dengan pemanas lalu kemudian

ditutup rapat kandang dengan tirai, setelah semuanya lengkap baru kemudian DOC didatangkan. sebagaimana yang dikatakan oleh Hariani, bahwa :

“Sebelum DOC datang kandang harus disterilkan terlebih dahulu dengan disemprot antiseptik dan disediakan sekam dan pemanas sertakan dan dipetak-petak dan ditutup tirai agar ayam tidak kedinginan

Hari pertama ayam datang diberikan air gula merah sebagai penambah energi sesudah perjalanan dan persediaan pakan harus disediakan pemberian air gula merah dilakukan selama 12 jam kemudian diganti dengan air biasa selama 4 jam baru kemudian diganti dengan vitamin selama 8 jam.

Hari kedua ayam disuntik vitamin setelah disuntik ayam diberi sortibol, tirai kandang harus tetap ditutup serta pemanas tetap dinyalakan. Hari ketiga pemberian vitamin dilakukan pada pagi hari selama 4 jam lalu diganti dengan air biasa, pada malam hari diberi obat pencegah penyakit.

Hari keempat pemberian vaksin dilakukan dengan cara meneteskan cairan ke mata ayam. Hari ke lima ayam kembali diberikan vitamin dan obat untuk mencegah penyakit, pemberian vitamin dilakukan selama 4 hari berturut-turut selama kurang lebih 6 jam dan pemberian obat dilihat dari kondisi ayam.

Pemadam pemanas dilakukan setelah ayam berumur 10 hari serta sekam ayam dibuang pada umur 15 hari, pemberian vaksin gunboro dilakukan pada hari ke 17 setelah ayam divaksin ayam harus di beri vitamin lagi.

Hari ke dua puluh tirai kandang mulai dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari, pada umur 25 hari tirai kandang ayam sudah dibuka selama 24 jam sampai ayam siap dipanen. Jika ayam sudah berumur 30 hari menggunakan air putih terus menerus, akan tetapi jika ada yang mulai pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jika berkurang sakit ayam maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti menggunakan air putih.

Ayam biasanya dipanen mulai umur 30 hari sampai 50 hari tergantung pesanan yang masuk dari perusahaan. Panen ayam dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mendatangi setiap kandang, mereka yang menimbang ayam kita yang membantu menangkap ayam sesuai dengan ukuran yang dipesan. Biasanya panen dilakukan pada sore hari atau malam hari, tidak dilakukan pada siang hari karena untuk mencegah ayam stres.”⁶⁵

⁶⁵ Hasriani, Pengusaha Ayam Potong, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2023

Berdasarkan wawancara diatas sudah sangat terperinci perihal pemeliharaan ayam potong mulai dari DOC masuk sampai ayam dipanen, dimana dalam pemeliharaannya masing-masing pihak baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pengusaha ayam potong saling bekerjasama dalam setiap proses pertumbuhan ayam.

- b. Perjanjian Kesepakatan Bagi Hasil dalam Praktik Kerjasama PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karangen Kabupaten Pinrang.

Dalam praktik kerjasama keuntungan merupakan tujuan dari setiap usaha yang dilakukan, karena semua pihak yang berperan didalamnya pasti selalu berorientasi pada keuntungan guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Prinsip ekonomi syariah bahwa modal yang minimal untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, artinya usaha yang kita jalankan sebisa mungkin mengeluarkan modal yang sedikit akan tetapi sebisa mungkin dapat memperoleh keuntungan yang besar. Akan tetapi tak bisa di pungkiri bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat akan selalu ada kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi.

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam potong di Karangen Kabupaten Pinrang dengan perusahaan PT Bintang Sejahtera Bersama terlebih dahulu ditentukan oleh pihak perusahaan lalu kemudian disetujui oleh pengusaha, pihak perusahaan yang menentukan harga kontrak per periodenya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Jumardi, selaku kepala bagian produksi di PT Bintang Sejahtera Bersama, bahwa :

“Kalau pembagian keuntungan itu sesuai dengan harga kontrak itu, misalnya ayam di kontrak harga Rp. 20.000/kg. Maka kami belinya harga segitu dari peternak mau harga pasar naik atau turun tetap dia terimanya segitu. Kalau peternak mengikuti harga kontrak dia kalau perusahaan mengikuti harga pasar.”⁶⁶

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan ayam potong di Karang Kabupaten Pinrang dengan PT Bintang Sejahtera Bersama berbentuk baku dan sudah tertulis dalam kontrak kerjasama yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disetujui oleh pengusaha. Dimana pengusaha mengikuti harga yang ada pada kontrak sedangkan pihak perusahaan mengikuti harga dipasaran.

Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan pihak perusahaan adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar jika saja harga kontrak adalah Rp. 18.000 dan harga pasarannya adalah Rp. 20.000 maka yang menjadi keuntungan bagi pihak perusahaan adalah Rp. 2000 karena selisih harga pasar dan harga kontrak yang menjadi keuntungan untuknya.

Hal diatas dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan bapak Muh Irfan salah satu pengusaha ayam potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang yang menjelaskan bahwa :

“Kalau masalah untung itu nak tidak ditau pi itu pi ditau kalo sudah panen, karenaselama proses pemeliharaan ayam begini pasti banyak resikonya,

⁶⁶ Jumardi, Kepala Bagian Produksi PT Bintang Sejahtera Bersama, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

seperti misalnya toh jumlah ayam yang mati yang besar sekali pengaruhnya sama jumlah daging ayam yang dipanen nanti apalagi kalau seperti sekarang tidak menentu cuaca banyak ayam yang tiba-tiba stress lalu mati.”⁶⁷

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa besaran keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak tidak disepakati diawal kontrak. Presentase keuntungan baru diketahui oleh pengusaha ayam potong setelah masa panen ayam tiba. Sistem pembagian keuntungannya dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan ayam potong dikurangi total pengeluaran dari pihak PT sebagai modal dari kemitraan ini, sehingga selisih angka tersebut bisa dinyatakan sebagai keuntungan masing-masing pengusaha ayam.

Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan untuk 5.000 ekor ayam dibawah ini.

Tabel IV 1
“Rekapitulasi Modal”

Nama barang	Quanty	Harga satuan	Jumlah
DOC	5.000 ekor	Rp. 8.300/ekor	Rp. 41.500.000
Vaksin dan obat-obatan			Rp. 1.600.000
Pakan	337 sak	9.800/kg	Rp. 49.000.000

Sumber : Laporan Laba/Rugi Peternak

⁶⁷ Muh Irfan, Pengusaha Ayam Potong, Wawancara pada tanggal 25 Januari 2023

Berdasarkan tabel diatas seluruh modal diantaranya DOC, pakan untuk ayam, vaksin dan obat-obatan untuk ayam yang dikeluarkan oleh pihak PT Bintang Sejahtera Bersama merupakan piutang bagi pihak pengusaha ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang dalam hal ini modal total yang tertera didalam tabel juga didalamnya sudah mencakup keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak perusahaan.

Selain itu tabel dibawah ini juga akan di rincikan mengenai prestasi peternak selama satu periode pemeliharaan.

Tabel IV 2
“Prestasi Peternak”

No	Keterangan	Aktual
1.	Total DOC	5.000 ekor
2.	Total Pakan	337 sak
3.	Jumlah Panen	
	1. Ekor	4.710 ekor
	2. Kg	9.631.2 kg
	3. Harga rata-rata	Rp. 19.418
4.	Berat Badan Ayam	2,04 kg
5.	FCR Standar	1,783
6.	FCR Aktual	1,750
	Selisih	(0,033)

7.	Kematian (ekor)	290 ekor
8.	Kematan (%)	5,8%
9.	Kematian Standar	260,62
10.	Indeks Prestasi Standar	260,62
11.	Indeks Prestasi Aktual	263,2
12.	Ayam Lebih	
13.	Rata-rata Umur (Hari)	41 hari
14.	Lingkungan	
15.	Konsumsi Pakan Per Ekor	3,58 kg

Sumber : Laporan Laba/Rugi Peternak

Dari tabel diatas menunjukkan hasil pemeliharaan ayam potong selama satu periode, dimana dalam tabel tersebut sudah mencakup jumlah ayam yang panen dan jumlah ayam yang mati selama dipelihara. Dari 2 tabel tersebut dapat ditentukan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh Pengusaha Ayam Potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang adapun hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut :

Tabel IV 3

“Perhitungan Laba/Rugi Peternak”

Penjualan Bersih	4.710 ekor (9.631,2 kg)	Rp. 188.448.090,00
Bonus Pasar		Rp. 997.358,75
Jumlah		Rp. 189.445.448,75

Bonus FCR	9.631 x 100	Rp. 963.120,00
Bonus DEP	-	-
Ongkos Bongkar	-	-
Jumlah Laba Kotor		Rp. 190.408.568,75
DOC	Rp. 40.000.000,00	-
Obat, Vaksin	Rp. 1.600.000,00	-
Pakan	Rp. 141.637.500,00	-
Materai	Rp. 30.000,00	-
Vaksinator	Rp. 875.000,00	-
Denda Ayam Hilang	-	-
Denda Pakan Hilang	-	-
Jumlah		Rp. 184.142.510,75
Laba yang di terima Peternak		Rp. 6.266.058,75

Sumber : Perhitungan Laba/Rugi Peternak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keuntungan yang didapat oleh pengusaha Ayam Potong adalah Rp. 190.408.568,75. Mencakup bonus pasar sebesar Rp. 997.358, 75, bonus pasar diperoleh dari 25% selisih dari harga pasar dengan harga kontrak dan bonus pakan yang dipakai atau dibawah stabdar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Perolehan tersebut masih bersifat laba kotor yang belum dikurangi dengan piutang Pengusaha Ayam Potong terhadap Perusahaan sebesar rp. 184.142.510,00. Jika dikurangi laba kotor dengan piutang

maka laba bersih yang diterima pengusaha ayam potong selama satu periode pemeliharaan adalah sebesar Rp. 6.266.058,75.

C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Kerjasama PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh umat muslim dalam bekerja untuk menghadapi dirinya dan keluarganya adalah menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa sebuah resiko. Hal ini merupakan jiwa dan prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko”.⁶⁸

Bentuk resiko didalam kerja sama ini adalah ketika ayam potong ada yang mati ataupun terserang penyakit. Di dalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam potong tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit antara lain adalah faktor alam. Banyak sekali macam penyakit yang bisa menyerang ayam potong ini antara lain tetelo, gumboro, ngorok, berak kapur dan hama tungau. Keadaan cuaca sekarang yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 1-14 hari. Jia ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irfan selaku salah satu pengusaha ayam potong di Karang Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 7

“Ayam yang masih muda atau berusia kisaran 1-14 hari akan lebih rentan terserang penyakit yang bisa saja berujung kematian mbak. Dan ayam mati itu akan menjadi resiko serta kerugian saya, dikarenakan akan berpengaruh pada hasil panen yang otomatis akan berimbas pada laba saya. Kan saya bermitra untuk dapat laba, kalau cuaca tak menentu dan ayam mati maka saya pasrah, sudah menjadi resiko usaha mbak.”

Meskipun dari pihak PT Bintang Sejahtera Bersama telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi resiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat masih banyak ayam potong yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres.

Setiap proses kerjasama terdapat kesepakatan antara pengusaha dengan mitra. Begitu juga yang terlihat antara proses kerjasama PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Karanganyar Kabupaten pinrang. Dalam proses kerjasama ayam potong tersebut, sebagai pihak peternak tidak langsung menerima ayam yang di belinya dari PT Bintang Sejahtera Bersama melainkan dengan menanggulangi waktu mulai dari satu hari hingga tiga hari.

Hingga saat ini terdapat 3 kasus kerugian terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ayam potong PT Bintang Sejahtera Bersama dengan kemitraan di Karanganyar Kabupaten Pinrang yang terdiri dari kasus pihak perusahaan dan pihak mitranya. Pihak perusahaan berupa terlambatnya pesanan diterima pembeli dan tidak sesuai jumlah pesanan, akibat sakit dan ayam mati yang dipesan. Sedangkan dari pihak mitra berupa tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pembayaran setengah dari total harga dan adanya sebagian yang terlambat membayar harga pesanan ayam potong.

Kerugian dikarenakan adanya perilaku yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.⁶⁹ Perilaku seperti ini mengarah kepada sikap wanprestasi yaitu sikap seseorang yang tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Perilaku ingkar terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati ini tentu mengarah kepada perilaku yang tidak memenuhi hukum. Hal ini juga sering terjadi dalam proses kerjasama kemitraan ayam potong dengan PT Bintang Sejahtera Bersama dengan pengusaha Ayam Potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang.

Bentuk kerugian yang dialami kedua pihak dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong ini tidak hanya merugikan pihak pembeli seperti jumlah ayam yang diterima, kualitas ayam yang sebagian sudah sakit dan waktu penerimaan pesanan oleh pihak pembeli yang seluruhnya menjadi resiko pihak perusahaan. Namun, sekalipun adanya pergantian terhadap barang yang rusak pihak pembeli kurang menghargai perusahaan, sehingga tentu merugikan pihak PT Bintang Sejahtera Bersama, karena sebagian pembeli tidak membayar tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan bahkan ada yang pembeli yang tidak membayar sesuai harga perjanjian, karena barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan PT Bintang Sejahtera Mandiri dengan Pengusaha Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang adalah pihak inti tidak melakukan tindakan hukum berupa keabsahan

⁶⁹ Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardi, 2007). Hal.18

pemberian jaminan untuk pelunasan hutang, dalam hal ini pihak inti hanya menyimpan surat-surat yang menjadi bukti kepemilikan atas barang jaminan ditempat yang aman, kemudian data-data mengenai barang jaminan cukup dituangkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Alasan pihak inti tidak mendaftarkan jaminan sebagai berikut :

- a. Hutang modal yang berupa saran pemeliharaan ayam potong merupakan hutang jangka pendek dan bersifat “running” atau kredit bergulir. Jangka pendek artinya adalah dalam jangka waktu satu periode pemeliharaan ayam potong yaitu sekitar 35 hari hingga 40 hari maka hutang akan dilunasi oleh plasma dengan memberikan seluruh hasil panen pemeliharaan ayam potong kepada inti. Bersifat “runnung” atau kredit bergulir artinya adalah setiap periode pemeliharaan ayam pedaging hutang lunas, kemudian untuk periode berikutnya plasma akan meminjam modal kembali kepada inti yang berupa sarana produksi ayam pedaging.
- b. Pemeliharaan ayam potong oleh plasma diawasi dan dibina oleh petugas lapangan yang ditunjuk oleh inti, sehingga akan memberikan jaminan keberhasilan dalam usaha kerjasama dan memberikan keuntungan bagi pihak plasma yang selanjutnya akan memberikan jaaminan kepastian pelunasan hutang oleh plasma.
- c. Biaya yang cukup besar dan waktu yang lama yang harus ditanggung oleh pihak plasma jika diterapkan hukum jaminan sesuai dengan undang-undang

sehingga akan memberatkan bagi pihak plasma, sehingga pihak inti tidak menerapkan hukum jaminan sebagaimana mestinya.

- d. Pihak inti percaya bahwa plasma di dalam melakukan kerjasama kemitraan ini dilandasi dengan iktikad baik, hal ini dilihat dari keseriusan pihak plasma dengan melakukan pembangunan kandang yang diketahui modalnya cukup besar dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibuthkan untuk kelengkapan kandang yang tidak dibantu oleh pihak inti.

Permasalahan selanjutnya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak plasma yakni peternak atau pengusaha ayam potong. Terdapat beberapa peternak yang kurang puas atas kerjasama dengan PT Bintang Sejahtera Bersama karena pihak plasma merasa mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak inti seperti keterlambatan pakan ternak yang dibuthkan yang berakibat kepada pertumbuhan ayam yang terganggu karena kurang makan dan juga mudah terkena penyakit. Sesuai dengan hasil penelitian, kerugian yang ada pada beberapa peternak dikarenakan kurangnya kedisiplinan peternak atau karyawan dalam mematuhi intruksi pemeliharaan ayam potong yang diberikan oleh petugas lapangan ataupun karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh peternak. Kecurangan yang dilakukan seperti menjual pakan ternak, dari pihak inti dijual ke pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak inti, atau memelihara bibit ayam yang bukan merupakan pasokan dari inti yang dicampurkan bibit ayam dari inti, kemudian sebelum jadwal panen peternak sudah dapat memanen dan menjualnya

terlebih dahulu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan inti sehingga inti akan merugi.

Sengketa mengenai wanprestasi oleh pihak plasma yang mengakibatkan kerugian pada inti, karena tidak adanya pelunasan piutang atau sapronak dari pihak plasma. Maka penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam kerjasama kemitraan ini adalah penyelesaian diluar pengadilan, seperti dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa para pihak berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi kemudian wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang disepakati para pihak.

Didalam musyawarah maupun negosiasi adakalanya tercapai kesepakatan sehingga dapat diselesaikan saat itu juga, tetapi ada kalanya tidak tercapai kesepakatan. Peternak terkadang menolak karena ketentuan bahwa setelah pelunasan hutang diselesaikan, perjanjian kerjasama kemitraan tidak dilanjutkan. Perjanjian kerjasama kemitraan akan dilanjutkan bagi peternak-peternak yang loyal dan selalu memenuhi target sedangkan bagi peternak yang terbukti melakukan kecurangan dan dianggap tidak memiliki iktikad baik kerjasama kemitraan akan diputus secara sepihak sehingga peternak meminta persyaratan bahwa harga peralatan ternak yang akan diambil harus diberi harga yang sama dengan harga pada saat membeli dan hubungan kerjasama antara pihak plasma dengan inti tetap dilanjutkan. Pihak inti menyetujui apa yang menjadi kehendak

dari peternak tetapi peternak wajib mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain (orang ketiga yang dipercaya oleh pihak plasma).

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT Bintang Sejahtera Bersama dengan Pengusaha Ayam Potong di Desa Karang Kabupaten Pinrang pada akhirnya diselesaikan dengan negosiasi karena pihak inti tidak dapat melakukan pelelangan jaminan yang diberikan oleh peternak. Karena tidak didaftarkan barang-barang jaminan sehingga tidak dapat dilakukan pelelangan karena tidak ada sertifikat hak tanggungan maupun sertifikat fidusia. Barang jaminan yang diberikan oleh peternak dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini bukan sebagai benda jaminan yang menjamin pelunasan hutang tetapi hanya sebagai barang titipan karena pihak inti selaku penerima jaminan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana dalam hukum jaminan, jaminan tidak digunakan sebagai pelunasan hutang peternak. Sehingga dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh peternak diselesaikan dengan negosiasi atau musyawarah karena pihak inti tidak mempunyai kuasa untuk melelang barang jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola kemitraan yang dilaksanakan PT Bintang Sejahtera Bersama adalah pola inti-plasma, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, dan obat-obatan sedangkan pihak pengusaha ayam potong bertindak sebagai plasma menyediakan kandang serta peralatan kandang yang diperlukan dan secara umum bentuk kerjasamanya sama dengan konsep Musyarakah.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam jika dianalisis dengan konsep Musyarakah. Terdapat beberapa isi kontrak yang tidak sesuai dengan konsep musyarakah diantaranya adalah kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengusaha ayam yang tidak dijumlahkan nominalnya dan penanggungans resiko yang kadang berubah-ubah. Adapun yang relevan dengan konsep musyarakah yaitu seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara pihak, perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan, dan bagi hasil yang dibagi sesuai dengan ketentuan syirkah.
3. Dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara pihak inti dengan peternak plasma pihak-pihak yang terlibat hanyalah antara PT Bintang Sejahtera Bersama dengan pihak pengusaha ayam potong di Karangan

dengan kata lain hanya dilakukan secara personal saja. Hal ini dilakukan untuk saling menjaga hubungan baik antara pihak perusahaan dengan pihak pengusaha ayam potong. Selain hanya melibatkan antara pihak PT Bintang Sejahtera Bersama dengan peternak Ayam Potong di Karang, penyelesaian wanprestasi ini juga dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni notaris. Hal ini dilakukan agar permasalahan kedua belah pihak dapat diselesaikan secepatnya dan pihak yang besalah pun tidak akan mengulangi perilakunya lagi.

B. Saran

1. Untuk mencapai kerjasama yang menguntungkan bersama dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang maka kepada pihak perusahaan diharapkan untuk dapat menentukan kontrak kerjasama haruslah berdasarkan prinsip keadilan.
2. Bagi pihak pengusaha Ayam Potong hendaknya selalu berlaku jujur dan mematuhi setiap hak dan kewajiban pada kontrak kerjasama dalam proses pemeliharaan ayam potong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, “*Sistem Ekonomi Islam: Suatu pendekatan filsafat, Nilai-nilai dasar, dan intrumental,*” *Al Iqtishad*, vol. 4 no. 1 (Januari 2012), h. 115. [http://media.neliti.com/media/publication s/195003-ID-sistem-ekonomi-islam-suatu-pendekatan-fi.pdf](http://media.neliti.com/media/publication/s/195003-ID-sistem-ekonomi-islam-suatu-pendekatan-fi.pdf). (19 Desember 2022).
- Adinda, Prisca, *Pengaturan Kontrak Inti Plasma dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan yang Patuh dan Adil*, E-Journal Volume IV nomor 1 : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017
- Al Jauziayah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Asyur, Ahmad Isya, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010)
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjiaan Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 1993)
- Ekonomi, Dosen, *10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjelasannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelasannya> (19 Desember 2022).
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPF, 2002)
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2014)
- K.Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017)

- Latif, Abdul, “*Nilai-Nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam,*” h. 165. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/211/135> (19 Desember 2022)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Nurdiana, Ilfi, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008)
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Pramono, Nindyo, “*Hukum Komersil*” (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003)
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000)
- Riadi, Muchlisin, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html> (7 Desember 2022).
- Rozalina, *Fiqih Ekonomi Syariah ; Prinsip, dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Penghapusan Perikatan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1996)
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Putra Abardi, 2007)
- Setiawan, Rahmat, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abidin, 1998)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2005)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Suwiryo, Broto, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Syafe’I, Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Cet. Ke-10; Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1995





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-155/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Nopember 2000
NIM : 18.2200.074
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN. KETERAMPILAN GEDONGGE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD KERJA SAMA AYAM POTONG DI KARANGAN KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0070/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-01-2023 atas nama MUSTIKA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0101/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0070/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MUSTIKA
 4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD KERJA SAMA AYAM POTONG DI KARANGAN KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PETERNAK AYAM POTONG DI KARANGAN KAB. PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSrF



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
KELURAHAN PADAIDI

Jl. Poros Pinrang Pare No. 169 Barugae Kode Pos 91271.

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor: 36 /PI/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap : MUSTIKA
- b. Tempat/Tgl.Lahir : Pare-pare, 04-11-2000
- c. Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Muamalah
- d. Alamat : Jln. Keterampilan gedongge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare

Benar Telah Melakukan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD KERJA SAMA AYAM POTONG DI DESA KARANGAN KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG", yang mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 s.d 30 Januari 2023 di Lingkungan Karangang Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Januari 2023

Pt. LURAH PADAIDI



RUSDI S. Sos

Pangkat Penata Tk. I

Nip. 198201122002121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telp. (0421)21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Mustika
Nim : 18.2200.074
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wanprestasi
dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang
Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Jenis Kelamin :

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam akad kerja sama?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam wanprestasi yang disepakati oleh perusahaan dan pengusaha ayam potong?

4. Bagaimana wanprestasi dalam ketentuan hukum ekonomi Islam?
5. Bagaimana akibat wanprestasi yang timbul dalam ekonomi Islam?
6. Bagaimana perusahaan diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kerugian pengusaha ayam potong?
7. Bagaimana pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi?
8. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi Islam?
9. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui?

Pembimbing Utama

(Dr. Zainal Said, M.H.)
NIP. 197611182005011002

Mengetahui:

Pembimbing Pendamping

(Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.)
NIP. 1994002212019031011

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ruslan
Tempat/Tanggal Lahir : pao, 29, 03, 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muh. IRFAN
Tempat/Tanggal Lahir : Baressi, 28, 09, 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNUS
Tempat/Tanggal Lahir : Karang barat, 07, 05, 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak Ayam

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIMIN
Tempat/Tanggal Lahir : PAD. 17 09 2003
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEMILIK

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai

MIMIN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL RIADI, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 15 Oktober 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa / pemilik ternak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karanganyar Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai


ZAINAL RIADI, S.Pd.

IAIT
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harioni
Tempat/Tanggal Lahir : Garesi, 10, 09, 1980
Agama : Islam
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap WanPrestasi Dalam Akad Kerja Sama Ayam Potong di Karang Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.


Pinrang, Januari 2023

Yang di Wawancarai



PAREPARE









BIODATA PENULIS



Mustika, lahir di Parepare pada tanggal 04 November 2000, anak kedua dari 4 bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Mili dan Ibu Kasmiati. Penulis memulai pendidikannya di SDN Negeri 66 parepare dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP Negeri 3 parepare penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program sastra satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengandilan Agama Watangsoppeng dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “ Analisis Hukum Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerjasama Ayam Potong Di Karang Kabupaten Pinrang “.